



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN POSO**

**DAFTAR ISI**

	HALAMAN
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LatarBelakang	1
1.2. DasarHukum	2
1.3. Tugas, FungsidanStrukturOrganisasi PD	5
1.4. IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanF ungsiPelayanan OPD	12
BAB II PERENCANAAN	
KINERJA.....	14
2.1. Visi.....	14
2.2. Misi.....	17
2.3. Tujuan Strategi SKPD.....	20
2.4. SasaranStrategi SKPD	20
2.5. Program danKegiatan	20
2.6. IndikatorKinerja	
.....	22
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA.....	24
3.1. PencapaianIndikatorKinerjaUtama	24
3.2. PencapaianIndikatorKinerjaKegiatan.....	25
3.3. RealisasiAnggaran	26
3.4. SumberDaya OPD	26
BAB IV PENUTUP.....	28
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk dan RahmatNya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso Tahun 2023. Pada dasarnya LAKIP mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu sebagai media menyampaikan pertanggung jawaban kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan juga sebagai bahan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap instansi pemerintah daerah untuk melaporkan pertanggung jawabannya sebagai wujud peran aktif evaluasi kinerja instansi pemerintah yang lebih baik, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bagian integral dari siklus system akuntabilitas kinerja yang utuh. Kami menyadari bahwa hasil kerja kami yang sudah kami anggap maksimal tentunya tidak luput dari kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak. Untuk itu kami mengharapkan kritikan, saran dan masukan yang bersifat membangun demi kebaikan bersama. Semoga LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso ini dapat bermanfaat.

Poso, Januari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kab. Poso

YUDI ISWANTO SAUDO, SE

Pembina Tkt.I , IV/b

NIP. 19740617 199403 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Satuan Polisi Pamong Praja dan damkar dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah tanggung jawab Bupati. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan damkar, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Poso telah melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Untuk mendukung Program dan Kegiatan tersebut, mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcome (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, diharapkan mampu menjadi pendorong Pemberdayaan Daerah (Legislatif dan Eksekutif Daerah), sehingga memiliki inisiatif, kreatifitas dan produktifitas yang tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih mampu melaksanakan

pembangunan Daerah secara efisien, efektif, demokratis dan partisipatif perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso dalam mencapai visi dan misinya sebagaimana Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang selanjutnya secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota. Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satpol dan pemadam kebakaran juga melaksanakan urusan bencana khususnya bencana kebakaran. Sedangkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Bupati Poso Nomor 46 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso kemudian menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penegakan peraturan perundang undangan. Sebagai salah satu perangkat otonom bertekad dan berkewajiban untuk menyusun dokumen LAKIP yang didasarkan pada tugas dan fungsi organisasi dan ditindaklanjuti dengan PERMENPAN



Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Capaian Kinerja. Untuk itu sebagai Satuan Penegak diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Satuan polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Poso Tahun 2023 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;





13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempunakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/135/ M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
21. Peraturan Bupati Poso Nomor 46 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso.

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi

Tugas Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso sebagaimana mestinya dinyatakan dalam PP No 16 tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Mempunyai Tugas :

- 1) Menegakkan Perda dan Perkada;
- 2) Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman; dan
- 3) Menyelenggarakan perlinudngan masyarakat.

Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- 2) Pelaksnaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda da Perkada; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 wewenang Satuan Polisi Pamong Praja :

- 1) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada;
- 2) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

- 4) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang keamanan dan ketertiban sub urusan kebakaran
- 3) Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Peningkatan Sarana, prasarana dan sumber daya aparatur petugas pemadam kebakaran

B. Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah yang berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah.


Gambar 1.

Struktur Organisasi SAT POL-PP dan DAMKAR Kabupaten Poso



Gambar 1.

Struktur Organisasi SAT POL-PP dan DAMKAR Kabupaten Poso



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penegakkan perundang-undangan daerah dan pembinaan sumber daya aparatur, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penegakkan perundang-undangan daerah dan pembinaan sumber daya aparatur, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakkan perundang-undangan daerah dan pembinaan sumber daya aparatur, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. pelaksanaan adminstrasi penegakkan perundang-undangan daerah dan pembinaan sumber daya aparatur, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok dan fungsi sekretariat, bidang, sub bagian dan Seksi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Poso adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris

Tugas :

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan tugas kesekretariatan, menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan evaluasi serta menyusun program penyelenggaraan kegiatan;

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan asset dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum

- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan asset, dan pengelolaan kepegawaian dan umum Penyusunan program penyelenggaraan kegiatan di bidang kesekretariatan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan dan asset serta kepegawaiaan rumah tangga dan umum
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan asset kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekertaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian:

1. Sub. Bagian Program, Keuangan dan Aset
2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur

Tugas :

Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur;

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, satuan pelatihan dasar, penyelidikan dan penyidikan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, satuan pelatihan dasar, penyelidikan dan penyidikan;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian urusan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, satuan pelatihan dasar, penyelidikan dan penyidikan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, satuan pelatihan dasar, penyelidikan dan penyidikan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, satuan pelatihan dasar, penyelidikan dan penyidikan;
- f. Pelaksanaan pembinaan di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, satuan pelatihan dasar, penyelidikan dan penyidikan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, satuan pelatihan dasar, penyelidikan dan penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur dibantu oleh 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Jabatan Fungsional ::

- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan Penyuluhan
- b. Seksi Satuan Pelatihan Dasar.
- c. Sub Koordinator Penyidikan PPNSD

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan operasi, pengendalian dan kerjasama, satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan operasi, pengendalian dan kerjasama, satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian urusan operasi, pengendalian dan kerjasama, satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang operasi, pengendalian dan kerjasama, satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang operasi, pengendalian dan kerjasama, satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan di bidang operasi, pengendalian dan kerjasama, satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat; dan
- g. Penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang operasi, pengendalian dan kerjasama, satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dibantu oleh 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Jabatan Fungsional :

- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- c. Sub Koordinator Operasional Pengendalian dan Kerjasama

4. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran*Tugas :*

Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja

dalam lingkup penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Dalam menyelenggarakan tugas pokok;

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia, oprasional dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia, oprasional dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian urusan pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia, oprasional dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia, oprasional dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
- e. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia, oprasional dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
- f. Pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia, oprasional dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana; dan
- g. Penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia, oprasional dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dibantu oleh 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Jabatan Fungsional :

- a. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana
- c. Sub Koordinator OPS dan Penyelamatan

5. UPTD

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.

1.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Perencanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir.

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Masalah yang timbul ataupun dirasakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso dalam melaksanakan upaya – upaya tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas.

- b. Kurangnya koordinasi arogansi fanatisme OPD terkait dalam penegakkan peraturan daerah secara sendiri – sendiri yang mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dilapangan.
- c. Belum adanya dukungan sarana dan prasaran penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dini kebakaran
- e. Belum adanya Dukungan Dana Alokasi Kusus (DAK) dari pemerintah pusat berupa bantuan sarana dan prasaran penunjang dalam operasional maupun kegiatan patroli wilayah dan pengawalan di kabupaten poso.
- f. Terbatasnya informasi untuk pelatihan – pelatihan dalam menunjang kualitas sumber daya aparatur di SATPOLL-PP & DAMKAR
- g. Masih kurangnya Sumber daya aparatur yang memiliki standart kualifikasi pemadam kebakaran
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat perihal perda dan perkara

2. PEMECAHAN

Bentuk dari pemecahan masalah yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya kegiatan – kegiatan baik Diklat, Bimtek maupun studi banding keluar daerah untuk menambah Disiplin ilmu untuk kemajuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .
- b. Adanya koordinasi antar OPD dalam mewujudkan kabupaten poso sebagai kabupaten yang aman, damai, dan sejahtera.
- c. Meningkatkan sumber daya aparatur tenaga kontrak baik satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran
- d. Meningkatkan kegiatan patroli wilayah sampai ditingkat desa dan kelurahan sesuai dengan tujuan satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran menjaga ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran.



- f. Memberikan pelatihan – pelatihan kemampuan fisik bagi personil satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran .
- g. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan dini penanggulangan bencana kebakaran
- h. Melakukan sosialisasi perda dan perkara dimasyarakat
- i. Meningkatkan sumber daya aparatur yang memiliki standard kualifikasi pemadam kebakaran dan satuan polisi pamong praja guna menunjang tugas dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dasar aturan yang menjadi acuan adalah RPJPD dengan memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Poso, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat di artikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan / atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka Panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, yaitu :

“Poso Menjadi Kabupaten Maju, Tangguh dan Terdepan di Sulawesi Tengah”

Untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan, maka perlu untuk memberikan batasan operasional, yaitu:

Pokok Visi	Penjelasan Visi
1. Maju	<ul style="list-style-type: none">• Secara umum Maju memiliki arti, menjadi lebih baik, telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. visi ini ditargetkan untuk diraih Kabupaten Poso dengan standar hidup (<i>living standard</i>) yang lebih baik (tingkat kesejahteraan) dibanding kondisi sebelumnya.• Maju mengarah pada pengertian terwujudnya suatu tatanan kehidupan yang lebih baik atau lebih berkualitas dari sebelumnya dalam semua sektor kehidupan. Keadaan itu dicapai melalui upaya memanfaatkan potensi dan sumber daya daerah, baik manusia, alam maupun buatan. Kemajuan juga menjelaskan sebuah transformasi
Pokok Visi	Penjelasan Visi
	<p>terorganisir dan sistematis. Keadaan baru yang dikehendaki adalah Kabupaten Poso yang lebih Maju dalam semua bidang dan sektor pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Maju juga ditandai pelayanan Publik yang maju berbasis Desa (<i>Desa Maju, Poso Sehat, Poso Pintar, Poso Sejahtera</i>). Visi ini menjadikan Kesehatan dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, pengurangan angka kemiskinan (<i>poverty reduction</i>) di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.• Mempersiapkan masyarakat Poso yang Tangguh dimana masyarakat berpikir positif dan optimism meraih masa depan dan toleransi tinggi, sehingga dapat terwujud kehidupan masyarakat Poso yang <i>Harmoni dan Tangguh</i> bencana, sadar akan lingkungan berkelanjutan, toleran, rukun dan damai (<i>Poso Harmoni dan Tangguh</i>).• Kemajuan di semua bidang itu harus dibarengi dengan

	<p>kemampuan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia, sehingga Kabupaten Poso tidak sekedar Maju tetapi juga Tangguh menghadapi hambatan dan tantangan, menyiasati peluang dan menggerakkan potensi yang dimiliki secara mandiri meningkatnya Ketahanan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi Bencana alam dan Non Alam serta Perubahan Iklim yang sulit diprediksi namun dapat diantisipasi dampaknya oleh masyarakat, mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>sustainable development goals/SDGs</i>) baik ditingkat Desa sampai Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none">• Secara umum ketangguhan berkelanjutan juga dimaksudkan bagi kehidupan yang berlangsung secara terus menerus atau adanya Pemerintahan berkesinambungan dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel (<i>Poso Pakaroso</i>).• Tangguh juga memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melaksanakan pembangunan Bersama masyarakat secara berkelanjutan menciptakan dan Membangun Lingkungan Hidup, meningkatnya Ketahanan masyarakat terhadap Bencana, dan Perubahan Iklim, mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>sustainable development goals/SDGs</i>). Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sejalan dengan tiga pilar dasar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi (<i>economic development</i>), pembangunan social (<i>social development</i>), dan perlindungan lingkungan (<i>environmental protection</i>).
Pokok Visi	Penjelasan Visi

	<ul style="list-style-type: none">• Pada konteks lain, kehidupan sosial suatu daerah yang Tangguh berarti suatu keadaan di mana semua komponen pemerintahan maupun masyarakat telah mampu mewujudkan serta memelihara kedamaian, keamanan, dan harmoni social tidak terpancing Isu radikalisme dan terorisme. Dengan demikian daerah telah memiliki ketangguhan yang maksimal dalam mengelola potensi internal maupun eksternal yang berkontribusi terhadap kemajuan daerah.
3. Terdepan	<ul style="list-style-type: none">• Secara umum kata Terdepan, berarti berada paling depan atau urutan terbaik Pada tataran Provinsi Sulawesi Tengah maknanya bahwa visi pembangunan daerah (<i>regional development</i>) yang ditargetkan untuk diraih Kabupaten Poso dapat menempatkan daerah ini menuju dan berjalan dalam keadaan yang lebih baik (<i>on the right track</i>) dari sisi kemajuan Tata Kota dan Pelayanan Publik serta kemajuan Infrastruktur terdepan secara merata di seluruh wilayah kecamatan (Poso Bersinar dan Terdepan).• Infrastruktur Terdepan merata berarti tersebar ke seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Poso. Hasil pembangunan di Kabupaten Poso harus dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan seluruh wilayah sehingga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan pendapatan (<i>income gap</i>), dan ketimpangan wilayah (<i>regional gap</i>).• Kata Terdepan dijelaskan jika kemajuan di berbagai bidang bisa dicapai dengan standar dan indikator yang optimal dan Kabupaten Poso memiliki kapasitas serta ketangguhan menghadapi berbagai tantangan pembangunan, maka sudah barang tentu Kabupaten Poso akan menjadi Kabupaten Terdepan di Sulawesi Tengah, bahkan dapat memiliki prestasi menyamai Kabupaten lain di Indonesia yang lebih maju karena Kabupaten Poso memiliki beragam potensi sumber daya alam dan

	juga kekayaan seni dan budaya.
--	--------------------------------

2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya untuk mencapai visi yang diharapkan. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Poso 2021-2026 yaitu :

Misi I : Desa Maju

Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.

Misi II : Poso Sehat

Mewujudkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Menuju Poso Sehat.

Misi III : Poso Pintar

Mewujudkan Pendidikan yang terjangkau, berkualitas dan Inklusif Menuju Poso Pintar.

Misi IV : Poso Sejahtera

Mewujudkan Perekonomian masyarakat dan daerah yang sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi sumberdaya lokal.

Misi V : Poso Pakaroso

Mewujudkan Pemerintahan yang responsive, professional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif dan akuntabel.

Misi VI : Poso Harmoni dan Tangguh

Mewujudkan kehidupan masyarakat Poso yang harmoni dan Tangguh bencana, sadar akan lingkungan berkelanjutan, toleran dan damai.

Misi VII: Poso Bersinar dan Terdepan

Mewujudkan Kota Poso sebagai kota transit yang ramah, indah dan nyaman dengan infrastruktur yang terdepan dan merata di seluruh wilayah.

Dari uraian di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso mengaitkan kinerja penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran dengan Misi VI yaitu Mewujudkan Masyarakat Posoyang Harmoni, Tangguh Bencana, Sadar akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran dan Damai. Untuk penjabaran rumusan isu strategis dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths)

- a) Memberikan fasilitasi penegakan peraturan daerah
- b) Pendorong bagi peningkatan kinerja perangkat daerah
- c) Adanya mekanisme dan prosedur kerja
- d) Memiliki komitmen pimpinan
- e) Memiliki komunikasi yang baik
- f) Tersedianya sarana dan prasarana
- g) Tersedianya anggaran
- h) Tersedianya sumber daya manusia

Kelemahan (Weaknesses)

- a) Pengisian jabatan dalam Struktur organisasi belum sesuai kebutuhan
- b) Kualitas sumber daya manusia belum memadai
- c) Pelayanan belum optimal
- d) Pelaksanaan tugas belum tertib administrasi
- e) Kurangnya pemahaman Standar Operasional Prosedur (SOP)
- f) Kurangnya anggaran
- g) Belum memadainya sarana dan prasarana
- h) Kurangnya koordinasi antar OPD

Peluang (Opportunities)

- a) Adanya dukungan dan tuntutan regulasi
- b) Kebutuhan pelayanan prima
- c) Dukungan stake holder
- d) Kegiatan Bimtek atau Diklat
- e) Penataan Struktur organisasi yang ideal
- f) Uraian tugas yang tidak tumpang tindih
- g) Daerah lain yang lebih maju dapat menjadi contoh

Ancaman (Threath)

- a) Meningkatkan tuntutan dan permasalahan
- b) Belum utuhnya kepercayaan masyarakat
- c) Sering berubahnya peraturan perundang-undangan
- d) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan
- e) Belum tersosialisasinya peraturan daerah
- f) Kurangnya koordinasi dari SKPD lainnya
- g) Pengawasan Kinerja Keuangan
- h) Pengawasan standar pelayanan minimum

2.3 Tujuan Strategi SKPD

Visi dan Misi hanya dapat dioperationalkan jika dirumuskan terlebih dahulu kedalam bentuk yang lebih nyata dan terarah berupa tujuan dan sasaran. Tujuan ditetapkan berdasarkan faktor – faktor penentu keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan mendasarkan pada faktor – faktor penentu keberhasilan yang berarti organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan, serta merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yaitu :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Penegakkan Perda Dan Perkada.
2. Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Poso.
3. Meningkatkan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian bencana kebakaran.

2.4 Sasaran Strategi SKPD

Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan sasaran yang akan di capai selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai sebagai berikut:

Dari 3 (tiga) Tujuan tersebut di turunkan menjadi 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada, dengan Indikator Persentase Penegakkan Perda dan Perkada.
2. Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Perlindungan terhadap Masyarakat, dengan Indikator Persentase Penyelesaian Penanganan Keindahan, Ketentraman dan Ketertiban (K3).
3. Meningkatnya Kesiapsiagaan, Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan non kebakaran, dengan Indikator Cakupan Layanan Kebakaran Skala Kabupaten.

2.5 Program dan Kegiatan

Dalam perencanaan kinerja dimuat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh OPD Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (*Renstra*). Adapun Program dan Kegiatan tahun 2023 meliputi :

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada



2. Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan dan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Kegiatan :

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.6 Indikator Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terbentuk tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Poso. Dimana gambaran pelayanan kinerja OPD secara garis besar dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2021-2026 sesuai dengan target capaian RENSTRA OPD tahun 2021-2026 serta tugas dan fungsi pelayanan OPD di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan bidang urusannya. Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perangkat daerah yang melakukan urusan pelayanan dasar ketenteraman, dan ketertiban umum, serta

perlindungan masyarakat (trantibum linmas). Dari urusan penyelenggaraan pemerintahan ini perangkat daerah harus menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya harus mendukung visi misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 serta harus berisi informasi yang menggambarkan kondisi nyata Kabupaten Poso.

- b. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.

Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *outputs*, *outcomes*, *benefit dan impacts* sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditunjukkan secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan.

Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai yaitu :

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi dan informasi.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.



4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengungkapan informasi kinerja saat ini selaras dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Output Penting dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadibagian dari SAKIP sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan output dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Pada bagian ini akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan target dengan realisasi kinerja tahun 2023.

3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Keg. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota :
 - Keluaran : jumlah kasus pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kabupaten (16 kasus dari 16 laporan)
 - Hasil : cakupan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kabupaten (100%)
2. Keg. Penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota
 - Keluaran : jumlah kegiatan penegakan perda dan perbup (7 Kegiatan/laporan)
 - Hasil : cakupan penegakan perda dan perbup lingkup kabupaten (100%)
3. Keg. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota :
 - Keluaran : jumlah kejadian pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten (52 kejadian/laporan)
 - Hasil : cakupan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten (100%)
4. keg. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran
 - Keluaran : jumlah kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran (10 kegiatan/laporan)
 - Hasil : tingkat capaian inspeksi dan kesiapan peralatan proteksi kebakaran dalam satu tahun (100%)

Adapun Perda dan Perkada yang ditegakkan adalah :

1. Perda Kab. Poso No. 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum
2. Perda Kab. Poso No. 10 Tahun 2005 tentang Hewan Ternak
3. Perda Kab. Poso No. 4 Tahun 2016 perubahan atas Perda Kab. No. 36 Tahun 2008 tentang Ketertiban Administrasi Kependudukan
4. Perda Kab. Poso No. 2 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
5. Perda Nomor 27 tahun 2017 tentang Peredaran Miras
6. Perbup Poso Nomor 28 tahun 2020 tentang Pendistribusian Gas elpiji 3kg

3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Poso untuk dukungan Penerapan Percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokok yang bersifat pelayanan pada urusan bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran Tahun 2023 Baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 9.095.990.371.-

Yang terdiri dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung	: Rp. 4.143.647.936
2. Belanja langsung	: Rp. 4.486.011.732
3. PAD	: Rp. 863.067.368
4. DAU	: Rp. 1.000.000.000
5. DAK	: -
6. DBH Pemerintah Pusat	: Rp -
7. DBH Propinsi	: Rp. 3.662.285.436
8. APBN/DEKON	: -
9. Jumlah Program	: 3 Program
10. Jumlah Kegiatan	: 9 Kegiatan
11. Jumlah Sub Kegiatan	: 20 Sub Kegiatan

Adapun penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah **Terlampir**.

Lampiran 1 : Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

3.4. Sumber Daya OPD

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Poso. Tanpa sumber daya yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kedepan. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dalam melaksanakan tugas dan fungsi, didukung dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso Berjumlah **52 (lima puluh dua) orang**, yang terdiri dari 1 (satu) orang kepala satuan, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 orang kepala bidang, serta dibantu 8 kepala seksi, 3 pejabat fungsional, 36 (tiga puluh enam) orang staf pegawai negeri sipil (PNS), Tenaga Kontrak **170 (seratus tujuh puluh) orang**, Satpol-PP 103 (seratus tiga) Orang dan 67 (enam puluh tujuh) Tenaga Kontrak Damkar.

Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso :

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S 2	3 Orang	1 Orang	4 Orang
2.	S 1	14 Orang	2 Orang	17 Orang
3.	D 3	-	-	-
4.	SLTA	30 Orang	2 Orang	35 Orang
Jumlah		47 Orang	5 Orang	52 Orang

Lampiran 2 : Daftar Urutan Kepangkatan PNS Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Peran, tugas fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso Tengah berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso Tahun 2023 ini disusun sebagai laporan pertanggung jawaban yang untuk kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien sertatanggap terhadap pengayoman, abdi negara dan abdi masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat.
- b. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja program/kegiatan dan keuangan/anggaran yang telah ditetapkan.

Kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso disisi lain masih terdapat kekurangan namun tidak dapat dipungkiri masih ada keberhasilan yang dapat diraih, keberhasilan yang dicapai terhadap pengelolaan anggaran pada tahun anggaran 2023. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh semua jajaran yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso, baik pejabat pengelola keuangan daerah, pengelola kegiatan, petugas lapangan maupun petugas/tenaga administratif yang telah bekerja secara bersinergi menggunakan segenap kemampuan yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas masing-masing, dengan sebuah pengharapan bahwa Visi dan Misi pemerintah daerah yang



dilaksanakan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso dapat terwujud dengan baik sebagaimana mestinya.

Disamping itu tentunya melalui dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso di masa yang akan datang akan lebih berupaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja yang maksimal dan profesional serta peningkatan sumber daya aparatur, disamping itu diupayakan peningkatan kesejahteraan seluruh dan untuk efektifitasnya pelaksanaan tugas bagi staf teknis administratif dan seluruh personil telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso tahun 2023 yang disusun oleh Kasubag Program, Keuangan dan Aset *Rizal Musafir, SH*, kiranya perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang akan lebih baik lagi dalam rangka mencapai keberhasilan organisasi dan mendukung terwujudnya pembangunan daerah.

Poso, Januari 2024

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso**



YUDI SWANTO SAUDO, SE

Pembina Tingkat I / IV b

Nip. 19740617 199403 1 003